



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum satu bertugas melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang masih belum dilakukan pengamanan, sebelum dilakukan pencatatan, pemanfaatan, pemindahtanganan, inventarisasi, dan penghapusan.
- KETIGA** : Hasil pengamanan barang milik daerah pemerintah kabupaten polewali mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Ketua : Kepala Badan Keuangan
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
5. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset;
6. Kasubid Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
7. Unsur Badan Keuangan;
8. Unsur Perangkat Daerah Lain Yang Terlibat.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

